



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Aswin Pandapotan Lumbantobing, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja No. 18, Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Morton L. Tobing, S.H., Parulian Agustinus, S.H., Pengalaman Apri Andi, S.H., dan Benny Hutagalung, S.H., advokat yang berkantor di kantor hukum Dolok Siatas Barita, beralamat di Jalan Permata Nomor 88, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

2. **Bangun Lumbantobing**, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja No. 18, Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Morton L. Tobing, S.H., Parulian Agustinus, S.H., Pengalaman Apri Andi, S.H., dan Benny Hutagalung, S.H., advokat yang berkantor di kantor hukum Dolok Siatas Barita, beralamat di Jalan Permata Nomor 88, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;
Lawan :

Halaman 1 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



Hendra Gultom, bertempat tinggal di Jl. DR. Gerhard Lumbantobing No. 33, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 86, Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal Nomor 189/Pdt/2021/PT MDN tanggal 02 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 189/Pdt/2021/PT MDN tanggal 02 Juni 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 April 2021 Nomor 54/Pdt. G/2020/PN Trt, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya bersepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan modal pengerjaan proyek "Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai", dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai tahun Anggaran 2019, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Nomor : 115, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, tertanggal 19 September 2019;

2. Bahwa dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 Pasal 2 ditegaskan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan modal pekerjaan atau proyek seluruhnya ditanggung oleh pihak pertama dan pihak kedua, dimana Pihak Pertama (dalam hal ini adalah Tergugat I), memiliki modal 40 % (empat puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut, sedangkan Pihak Kedua (dalam hal ini adalah Penggugat), memiliki modal 60% (enam puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut;
3. Bahwa disepakati pula dalam Pasal 3 Akta Perjanjian tersebut menyatakan Keuntungan yang akan diterima Pihak Pertama (Tergugat I), adalah sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari hasil pekerjaan proyek, dan pihak kedua (Penggugat) menerima 45 % (empat puluh lima persen) dari hasil pekerjaan atau proyek tersebut;
4. Bahwa demikianlah setelah Akta Perjanjian Nomor 115 diterbitkan oleh Notaris Emmy Banjarnahor SH di Tarutung, serta menurut Tergugat I bahwa pengerjaan proyek sudah sangat mendesak untuk segera dikerjakan, maka pada hari itu juga Penggugat langsung mentransfer ke rekening yang telah disepakati dengan Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagai modal awal dari Penggugat untuk dimulainya pengerjaan proyek aquo;
5. Bahwa selanjutnya atas permintaan Tergugat I maka Penggugat secara rutin selalu menyetorkan modalnya ke rekening yang telah disepakati ataupun dalam bentuk belanja barang, hingga terakhir pada tanggal 24 Desember 2019 termasuk dengan pembelian atau pengadaan properti atau bahan bahan yang diperlukan dalam pengerjaan proyek, Penggugat telah mengeluarkan modal sebesar Rp. 1.532.673.640,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah), belum termasuk pembayaran bunga bank karena sebahagian besar modal Penggugat adalah dengan cara meminjam dari Bank, dan belum juga termasuk biaya biaya operasional Penggugat yang dibelanjakan langsung oleh Penggugat selama pengerjaan proyek berlangsung;
6. Bahwa setiap pemberian atau penyetoran uang yang dilakukan oleh Penggugat ke rekening yang telah disepakati selalu dilakukan oleh Penggugat setelah adanya permintaan dari Tergugat I, dan demikian juga dengan belanja barang atau pemberian tunai kepada pihak pihak terkait

Halaman 3 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



- dengan pengerjaan proyek selalu diberikan Penggugat atas permintaan atau persetujuan Tertgugat I, yang dibuktikan dengan bukti bukti transfer yang kemudian dibenarkan dan ditandai oleh keluarga Tertgugat I dalam Daftar transferan Penggugat kepada Tertgugat I yang diperbuat oleh Penggugat guna membuktikan jumlah modal Penggugat dalam pengerjaan proyek aquo;
7. Bahwa akan tetapi setelah selesainya pengerjaan poroyek aquo, modal Penggugat tidak dikembalikan seluruhnya oleh Tertgugat I, dan hingga saat ini modal Penggugat yang telah dikembalikan oleh Tertgugat I hanyalah sebesar Rp.1.148.000.000,-(satu milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah), sehingga sampai dengan saat diajukannya gugatan aquo oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tarutung, maka modal Penggugat yang belum dikembalikan oleh Para Tertgugat adalah sebesar Rp. 384.673.640,- (Tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
8. Bahwa selain Wanprestasi (ingkar janji) terhadap pengembalian modal Penggugat tersebut di atas, Tertgugat I juga telah ingkar janji atas pembagian keuntungan pengerjaan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 115 tertanggal 19 September 2019, dimana dari hasil pengerjaan proyek diperoleh keuntungan setidaknya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), hal mana juga dibenarkan oleh RADISTON P. HUTAGAOL selaku Pengawas, Pelaksana dan Humas pengerjaan proyek aquo sebagaimana dalam Pasal 4 Akta Perjanjian Nomor 115 tertanggal 19 September 2019, sehingga dari keuntungan pengerjaan proyek aquo sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setidaknya Penggugat akan memperoleh pembagian : 45 % dari Rp. 700.000.000 = Rp. 315.000.000,- (Tiga ratus lima belas juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu Total keseluruhan yang harus diserahkan atau dibayarkan oleh Tertgugat I kepada Penggugat adalah terdiri dari pengembalian modal sebesar Rp. 384.673.640,- ditambah dengan penerimaan pembagian keuntungan sebesar Rp. 315.000.000,- maka totalnya adalah sebesar Rp. 699.673.640,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
10. Bahwa akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini diajukan, walaupun telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat, namun Tertgugat I tidak pernah memenuhi perjanjian dalam Akta Perjanjian Nomor 115 aquo, dan bahkan secara melawan hukum bekerjasama dengan Tertgugat II berusaha dengan



berbagai alasan untuk tidak mengembalikan modal Penggugat seluruhnya serta tidak membagi keuntungan dengan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat I dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang Wanprestasi (ingkar janji/cidera janji), atas pengembalian modal Penggugat dan pembagian keuntungan yang jumlah total keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 699.673,640,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat I agar mengembalikan modal Penggugat seluruhnya serta membagi keuntungan kepada Penggugat, dengan cara menjumpai Para Tergugat dirumahnya namun dengan berbagai alasan selalu ditolak oleh Tergugat I, dan bahkan Penggugat sering dibentak dan dimaki oleh keluarga Tergugat sehingga Penggugat menjadi trauma menjumpai Para Tergugat ke rumahnya;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2020, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I agar dengan itikad baik bersedia mengembalikan modal Penggugat seluruhnya dan bersedia membagi keuntungan pengerjaan proyek tersebut dengan Penggugat, namun Tergugat I tidak mengindahkannya;
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang secara melawan hak tidak bersedia mengembalikan modal Penggugat dan membagi keuntungan dengan Penggugat, telah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan sehingga Penggugat telah melaporkan atau mengadukan Tergugat I secara tertulis kepada Polres Tapanuli Utara dengan laporan/pengaduan dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan sebagaimana dimaksud dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 378 KUHP, dan pihak penyidik Polres Tapanuli Utara menyampaikan telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I, namun sampai saat ini kesepakatan atau perjanjian dalam Akta Perjanjian Nomor 115 tanggal 19 September 2019, tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat I;
14. Bahwa oleh karena berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat agar supaya modal Penggugat dalam pengerjaan proyek tersebut dikembalikan seluruhnya oleh Para Tergugat serta pembagian keuntungan dilakukan secara bersama oleh Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan kesepakatan dalam Akta Perjanjian tanggal 19 September 2019, tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga bagi Penggugat **“tidak ada lain”** selain mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Tarutung, agar Para Tergugat dapat dihukum untuk mengembalikan modal Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya serta membagi keuntungan dengan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada dalil di atas;

15. Bahwa ditariknya Tergugat II dalam perkara ini yang notabene adalah merupakan orangtua kandung Tergugat I adalah dikarenakan selama dalam pengerjaan proyek Tergugat II selalu turut campur, dan bahkan sepanjang pengerjaan proyek Tergugat I sepenuhnya dikendalikan oleh Tergugat II, dan bahkan ketika terjadi pencairan dana (pembayaran secara bertahap dari Pemberi Kerja sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah), uang tersebut langsung ditransfer ke rekening Tergugat II tanpa persetujuan dari Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui oleh Penggugat tujuannya dan penggunaannya untuk apa, padahal modal penggugat belum dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat I;
16. Bahwa keterkaitan Tergugat II dalam perkara ini sangatlah erat, karena selain Tergugat II berperan dalam pengerjaan proyek serta turut menikmati dana proyek, maka Turut Tergugat II juga menghasut Tergugat I untuk tidak mengembalikan modal Penggugat seluruhnya dan tidak membagi keuntungan dengan Penggugat, juga Tergugat II berupaya mencegah dan menghalanghalangi Penggugat untuk bertemu dan menagih hak hak Penggugat dari Tergugat I;
17. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng sangat wajar dan beralasan menurut hukum untuk dihukum membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 699.673,640,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yakni terdiri dari pengembalian modal sebesar Rp. 384.673.640.- ditambah dengan penerimaan pembagian keuntungan sebesar Rp. 315.000.000,- secara tunai dan sekaligus;
18. Bahwa untuk menjaga agar hasil Gugatan Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan ini tidak menjadi sia- sia dan hampa atau ilusioner kelak dikemudian hari, maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum bilamana harta harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat secukupnya terutama terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 18 Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupoaten Tapanuli Utara ditetapkan sebagai jaminan pelunasan pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat, dan karenanya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservaoir beslag) atas barang barang bergerak maupun barang barang

Halaman 6 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak milik Para Tergugat secukupnya terutama terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah milik Para Tergugat yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 18 Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

19. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangka yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (in kracht), Para Tergugat tetap beritikad tidak baik tidak bersedia membayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat atau dengan cara bagaimanapun berusaha untuk memperlambat pembayarannya sehingga menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, maka wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Para Tergugat dihukum juga untuk membayar bunga uang sebesar 1% setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan uang Penggugat tersebut dibayar lunas seluruhnya oleh Para Tergugat;
20. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi atau ingkar janji/cidera janji, serta terjadinya perkara ini adalah disebabkan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang wanprestasi sehingga Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng patut dihukum untuk membayar seluruh biaya biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;
21. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo didasarkan atas alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa didasarkan atas uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi argumentasi hukum dalam Posita di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



PRIMAIR:

1. Mwnghabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji);
3. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 699.673,640,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yakni terdiri dari pengembalian modal sebesar Rp. 384.673.640,- ditambah dengan penerimaan pembagian keuntungan sebesar Rp. 315.000.000,- secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun sexara tanggung renteng untuk membayar bunga uang sebesar 1 % setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai uang Penggugat dikembalikan atau dibayar lunas seluruhnya oleh Para tergugat, atau sejumlah pembayaran uang yang layak menurut majelis;
5. Menetapkan dalam hukum harta harta bergerak maupun harta harta yang tidak bergerak milik Para tergugat secukupnya terutama Sebidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 18 Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sebagai jaminan pembayaran uang pelunasan kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tedrgugat baiks endiri sendiri sendiri maupun secara tanggung rentang untuk membayar ongkos perkara;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku ditengah tengah masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

Bahwa dalam surat Gugatan PENGUGAT tertanggal 1 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 54/ Pdt.G/ 2020/ PN.TRT yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung, PENGUGAT mendalilkan pada posita Gugatan PENGUGAT pada Angka 1 yaitu :

“bahwa Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya bersepakat untuk bekerjasama dalam Pengadaan modal pengerjaan proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 Yang diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019”

Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Wanprestasi yang didasari adanya suatu Akta Perjanjian Nomor : 115 Yang dibuat dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, S.H. mengenai adanya Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai, maka untuk terangnya suatu perkara A Quo dan mengetahui dengan jelas apakah Proyek yang dikerjakan sudah selesai atau Belum Dan apakah sudah dilakukannya pembayaran terhadap pengerjaan mengenai Proyek tersebut, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengetahui hal – hal tersebut yang sangat erat kaitannya dengan perkara A Quo apabila PENGUGAT menarik KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA TANJUNGBALAI menjadi Pihak dalam Perkara A Quo;

Bahwa seperti yang telah didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya pada angka 2 yaitu :

“bahwa dalam akta Perjanjian Nomor : 115 Pasal 2 ditegaskan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan Modal pekerjaan atau proyek seluruhnya ditanggung oleh Pihak Pertama Dan Pihak Keduadts”

Bahwa sangat jelas PENGUGAT dan TERGUGAT I telah mengeluarkan Modal untuk pelaksanaan Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019 dan diketahui yang mendapatkan pengerjaan Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019

Halaman 9 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. MEGABUSS hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti – bukti sebagai berikut :

- Surat Pemerintah Kota Tanjungbalai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 050/ 232/ PUPR/ 2020 Tertanggal Tanjungbalai, 24 Januari 2020 Perihal : Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang ditujukan kepada Direktur PT. Megabuss;
- Surat Pemerintah Kota Tanjungbalai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 700/ 1483.b/ PUPR/ 2020 Tertanggal Tanjungbalai, 24 Januari 2020 Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Megabuss;

Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut diatas bahwa PT. Megabuss adalah Perusahaan yang mendapatkan Surat Perintah Pengerjaan Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019, maka dengan demikian sudah layak dan patut apabila PENGGUGAT dalam perkara A Quo meletakan atau menarik Direktur PT. Megabuss sebagai Para Pihak, sebagaimana seperti ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan :

“Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan”

bahwa Gugatan A Quo yang diajukan oleh PENGGUGAT didasari adanya Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditanda tangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019 dan didalam Akta Perjanjian tersebut terdapat 3 (Tiga) Pihak yaitu: 1. Aswin Pandapotan Lumbantobing (TERGUGAT I), Hendra Gultom (PENGGUGAT) dan Radiston P. Hutagaol, bahwa berdasarkan hal tersebut maka untuk lebih terangnya perkara A Quo sudah sepatutnya dan beralasan Hukum untuk menarik Radiston P. Hutagaol sebagai Pihak dalam Perkara A Quo dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, cukup beralasan hukum apabila Gugatan a Quo adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium), hal tersebut didasari karena didalam Gugatan PENGGUGAT yang diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung tidak menarik Para Pihak sebagai Pihak dalam Perkara A Quo yaitu :

- *Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;*
- *Direktur PT. Megabuss;*
- *Radiston P. Hutagaol;*

Bahwa Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat Gugatan PENGGUGAT yaitu tidak lengkapnya Pihak-Pihak yang seharusnya digugat, ***bahwa menurut YAHYA HARAHAP 2016 dalam bukunya Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) Hal.811 menjelaskan bahwa berbagai macam CACAT FORMIL yang memungkinkan melekat pada Gugatan, antara lain:***

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa tidak berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;*
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- c. Gugatan Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium litis consorsium;*
- d. Gugatan mengandung cacat Obscuur libel atau melanggar Yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif;*

Menghadapi Gugatan yang mengandung Catat Formil, maka Putusan yang dijatukan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan :

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO);

Bahwa cukup beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT adalah Kurang Pihak dengan demikian perkara aquo tidak dapat diperiksa dengan sempurna apabila pihak-pihak yang masih terkait dengan perkara tidak di dengar keterangannya, hal ini sesuai dengan :

- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151 K/Sip/1975 yang menyatakan :“Bahwa karena Gugatan tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak sempurna”.***
- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 yang menyatakan : “Bahwa karena yang berhak atas***

Halaman 11 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



tanah tersengketa adalah tiga orang tersebut, maka mereka semua harus diikut sertakan dalam perkara ini, baik sebagai PENGGUGAT maupun TERGUGAT”.

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Siip/1980 yang menyatakan : “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.*

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam Surat Gugatan PENGGUGAT yaitu tidak lengkapnya Pihak-Pihak yang harus diGugat, maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. *(Niet Onvankelijk verklaard.)*

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Prematur Hal mana dapat terlihat dari Dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 9 yaitu :

“bahwa oleh karena itu total keseluruhan yang harus diserahkan atau dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah terdiri dari Pengembalian modal sebesar Rp. sebesar Rp. 384.673.640,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) ditambah dengan penerimaan pembagian keuntungan sebesar Rp.315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah), maka totalnya adalah sebesar Rp. 699.673.640,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)”

Bahwa Dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai menuntut uang pengembalian Modal *sebesar Rp. 384.673.640,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)* Dan Uang keuntungan dari Pengerjaan Proyek *“Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019” sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah)* sangat Prematur, bahwa sangat jelas Pengerjaan yang dilakukan oleh PT. Megabuss terhadap Proyek dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai belumlah selesai dan terlebih lagi Modal yang telah diperjanjikan oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditanda tangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 19 September 2019 belum semua terlaksana dari total modal yang diperjanjikan yaitu:

"Pihak Pertama Dan Pihak Kedua menyatakan modal pekerjaan atau proyek seluruhnya ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama memiliki modal 40 % (empat puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut, dan Pihak Kedua memiliki modal 60 % (enam puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut. bahwa untuk pengambilan uang Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus bersama – sama"

Bahwa dari Gugatan PENGUGAT cukup jelas dan secara fakta hukum PENGUGAT hanya menyetor sebagai Modal Rp. 1.532.673.640,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah), sedangkan jika menurut perjanjian tersebut adalah 60 % dari Total modal yang dikeluarkan yaitu Rp. 4.934.335.449,37 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen), maka seharusnya PENGUGAT harus menyetorkan dana sebesar Rp. 2.960.601.269,622 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma enam ratus dua puluh dua sen), maka berdasarkan hal tersebut permintaan tuntutan pengembalian modal dan keuntungan dari hasil proyek tersebut adalah Tuntutan Tidak Berdasar dan Beralasan Hukum;

3. GUGATAN ERROR IN PERSONA (GEMIS AAN VOODANING HEID, YAITU TERGUGAT II BUKAN ORANG YANG BERKEPENTINGAN UNTUK DIGUGAT)

Bahwa Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang ***Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)***, karena jelas Gugatan A Quo didasari Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditanda tangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019 Dan TERGUGAT II tidak tercantum sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian tersebut; Bahwa secara Hukum TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan Hukum dengan PENGUGAT bukan Para Pihak Dan juga tidak mempunyai kaitan hukum dengan permasalahan Objek Perkara A Quo, bahwa suatu Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak akan menjadi Undang – Undang bagi Para Pihak yang membuatnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata :



“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

*Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum **TERGUGAT II** tidak dapat ditarik sebagai **PIHAK** dalam Perkara **A Quo**, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yaitu :*

“Persetujuan hanya berlaku antara Para Pihak – Pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan Pihak Ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada Pihak Ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”

Bahwa berdasarkan Penjelasan tersebut diatas secara Fakta Hukum Gugatan PENGUGAT telah **Salah Sasaran Pihak Yang Digugat dengan menarik TERGUGAT II sebagai Para Pihak dalam Gugatan A Quo**, hal tersebut sesuai dengan:

Putusan Mahkamah Agung No.4/K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa :

“untuk dapat mengajukan menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”

*Bahwa menurut YAHYA HARAHAP 2016 dalam bukunya Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) Hal.111 menjelaskan bahwa Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGUGAT maupun yang ditarik sebagai TERGUGAT dikualifikasi mengandung **ERROR IN PERSONA**, maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk verklaard.).*

4. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa didalam Surat Gugatan PENGUGAT tertanggal 01 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 54/ Pdt.G/ 2020/ PN.TRT yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung adalah sangat jelas-jelas **Gugatan KABUR**, karena sangatlah jelas didalam Gugatan **A Quo PENGUGAT** tidak mengurai mengenai pengadaan Modal tersebut apakah Pengadaan Modal



berkaitan dengan TERGUGAT I secara Pribadi ataukah TERGUGAT I selaku Direktur PT. Megabuss;

Bahwa apabila Gugatan didasari oleh kerjasama modal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I secara Pribadi, maka sudah seharusnya PENGGUGAT didalam perkara A Quo menggugat TERGUGAT I secara Pribadi dan tidak mengkaitkan pengadaan modal tersebut dengan adanya Proyek **“Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019;**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan PENGGUGAT sangat kabur dan tidak jelas, sehingga terkesan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya Asal-asalan saja, **Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970**

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sangat Jelas Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan yang kabur, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.** (*Niet Onvankelijk verklaard*), sehingga Jelas Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan yang kabur, hal tersebut sesuai dengan :

Putusan MA R.I. No.565 K/ Sip/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974

“Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang berbunyi “Menghadapi surat gugatan yang kabur atau obscuur libel, maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”, (Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abab, Halaman 58 Penyusun M. Ali Boediartha).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang PARA TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara Ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dalil-Dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya adalah mengada-ada dan tidak jelas, dikarenakan PENGGUGAT dalam posita Gugatannya menuntut uang pengembalian Modal **sebesar Rp. 384.673.640,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)** Dan Uang keuntungan dari Pengerjaan Proyek **“Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai”** Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019” sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah), bahwa sangat jelas Pengerjaan yang dilakukan oleh PT. Megabuss terhadap Proyek dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai belumlah selesai dan terlebih lagi Modal yang telah diperjanjikan oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019 belum semua terlaksana dari total modal yang diperjanjikan yaitu :

“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua menyatakan modal pekerjaan atau proyek seluruhnya ditanggung oleh Pihak pertama dan pihak kedua, Pihak pertama memiliki modal 40 % (empat puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut, dan Pihak Kedua memiliki modal 60 % (enam puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut. bahwa untuk pengambilan uang Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus bersama – sama”

Bahwa dari Gugatan PENGGUGAT cukup jelas dan secara fakta hukum PENGGUGAT hanya menyetor sebagai Modal Rp. 1.532.673.640,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) , sedangkan jikalau menurut perjanjian tersebut adalah 60 % dari Total modal yang dikeluarkan yaitu Rp. 4.934.335.449,37 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen), maka seharusnya PENGGUGAT harus menyetorkan dana sebesar Rp. 2.960.601.269,622 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma enam ratus dua puluh dua sen), maka berdasarkan hal tersebut permintaan tuntutan pengembalian modal dan keuntungan dari hasil proyek tersebut adalah Tuntutan Tidak Berdasar dan Beralasan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusannya Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 13 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp699.673.640,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari pengembalian modal sebesar Rp384.673.640,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan pembagian keuntungan sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Akta Bdg/2021 Jo. Nomor 54/Pdt G/2020/PN Trt yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2021 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 April 2021 Nomor 54/Pdt G/2020/PN Trt, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Juni 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 04 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

Bahwa Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** adalah **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)** dimana hal tersebut didasari dengan tidak ditariknya Para Pihak sebagai **TERGUGAT** yaitu :

- **Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai;**
- **Direktur PT. Megabuss;**
- **Radiston P. Hutagaol;**

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam Putusannya Tentang Pertimbangan Hukum pada Eksepsi Gugatan **PENGUGAT KURANG PIHAK SANGAT TIDAK BERALASAN HUKUM**, adapun Pertimbangan Hukum pada **Halaman 21 Paragraf 7** tersebut yaitu :

"Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/ K/ Sip/ 1971 Tanggal 6 Juni 1971 yang menjelaskan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang harus digugatnya, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki penilaian terhadap siapa – siapa saja yang harus dijadikan pihak yang berkaitan didalam perkara a quo, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kedudukan pihak – pihak yang ditarik Penggugat didalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat harus terlebih dahulu diperiksa materi pokok perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Angka 1



(Satu) Tentang Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat Tidak Beralasan Dan harus ditolak”

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut diatas sungguh sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum, bahwa Cukup jelas Gugatan TERBANDING/ PENGGUGAT telah sangat Cacat Formil dimana TERBANDING/ PENGGUGAT tidak menarik PIHAK – PIHAK yang sangat mempunyai Keterkaitan erat Dan Hubungan Hukum yang jelas dalam Perkara A Quo. bahwa adapun Hal – Hal yang mendasari harus Para Pihak tersebut diatas ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara A Quo yaitu sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA TANJUNGBALAI.

Bahwa Cukup Jelas dan Beralasan Hukum bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai haruslah diikut serta dalam perkara A Quo hal ini disebabkan dasar dari adanya Perjanjian Akta Perjanjian Nomor : 115 (Bukti T – 1/ Bukti P – 1) adanya pengerjaan proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019, yang mana hal tersebut cukup jelas diterangkan didalam POSITA dari Gugatan TERBANDING/ PENGGUGAT yaitu pada Angka 1 :

“bahwa Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya bersepakat untuk bekerjasama dalam Pengadaan modal pengerjaan proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 Yang diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019”

Bahwa selanjutnya terhadap Bukti T – 2 & Bukti T – 3 yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT menjelaskan bahwa cukup jelas secara hukum Pihak yang memberikan pengerjaan proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” adalah Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Dan untuk membuat terang perkara A Quo sudah sepatutnya atau selayaknya Dinas PUPR Kota Tanjungbalai ditarik sebagai Pihak dalam Perkara A Quo hal tersebut terkait beberapa hal yaitu :

- Dinas PUPR adalah Pihak yang telah memberikan Proyek kepada PT. Megabuss;



- Untuk mengetahui apakah Pengerjaan Proyek tersebut telah selesai 100%;
- Bagaimana kewajiban pembayaran dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai kepada PT. Megabuss atas Pengerjaan Proyek Dinas PUPR tersebut;
- Untuk mengetahui Laporan Keuangan mengenai Pembayaran dari Pihak Dinas PUPR Kota Tanjungbalai kepada PT. Megabuss.

B. DIREKTUR PT. MEGABUSS.

Bahwa seharusnya **Direktur PT. Megasbuss** harus diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara A Quo, hal tersebut didasari oleh Dalil **TERBANDING/ PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada angka 2 yang menerangkan yaitu :

“bahwa dalam akta Perjanjian Nomor : 115 Pasal 2 ditegaskan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan Modal pekerjaan atau proyek seluruhnya ditanggung oleh Pihak Pertama Dan Pihak Keduadts”

Bahwa sangat jelas **TERBANDING/ PENGGUGAT** dan **PEMBANDING II/ TERGUGAT I** telah mengeluarkan Modal untuk pelaksanaan Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019 dan diketahui yang mendapatkan pengerjaan Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019 adalah **PT. MEGABUSS** hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti – bukti sebagai berikut :

- **Tertulis di Pasal 1 Akta Perjanjian Nomor : 115 Tertanggal 19 September 2019 Yang diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung(Bukti T – 1/ Bukti P – 1) yaitu :“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua Memakai Perusahaan PT. Megabuss yang berdomisili di Medan”**
- **Surat Perjanjian Nomor : 050/3017 – 14/ SPP/ RTH – PUPR/ APBD/ 2019 Tertanggal 16 September 2019, dengan Nilai Kontrak Rp. 4.934.335.449,37 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh Sen) Pekerjaan lanjutan Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Kota Tanjungbalai (DBH Provinsi);**
- **Surat Pemerintah Kota Tanjungbalai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 050/ 232/ PUPR/ 2020 Tertanggal Tanjungbalai, 24 Januari 2020 Perihal : Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang ditujukan kepada Direktur PT.Megabuss (Bukti T– 2);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Pemerintah Kota Tanjungbalai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 700/ 1483.b/ PUPR/ 2020 Tertanggal Tanjungbalai, 24 Januari 2020 Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Megabuss (Bukti T – 3);**

Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut diatas bahwa PT. Megabuss adalah Perusahaan yang mendapatkan Surat Perintah Pengerjaan Proyek, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan : “Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan”

Bahwa Hal tersebut juga diperkuat oleh Keterangan Saksi yang diajukan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT yaitu Radiston P. Hutagaol yang menerangkan bahwa PEMBANDING II TERGUGAT I adalah selaku Direktur PT. Megabuss perusahaan yang mendapatkan Surat Kontrak pengerjaan proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” adalah Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, adapun Pertimbangan Hukum terdapat dalam Putusan pada Halaman 27 Paragraf 4 yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T – 2 Dan Keterangan saksi Radison P. Hutagaol diketahui bahwa Tergugat I adalah Direktur dari PT. Megabuss yang ditunjuk mengerjakan Proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai”

Bahwa mengenai Kedudukan PEMBANDING II TERGUGAT I adalah selaku Direktur PT. Megabuss telah secara hukum diakui oleh Pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan pada Halaman 27 Paragraf 5 yaitu :

“Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat I didalam Akta Perjanjian Nomor : 115, tertanggal 19 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Banjarmasin, S.H. di Tarutung adalah secara Pribadi dan semata – mata sebagai pemodal dengan Penggugat, namun Tergugat I juga merupakan Direktur dari PT. Megasbuss yang secara Hukum bertanggungjawab untuk mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan, Majelis Hakim berpendapat, justru selaku Direktur, Tergugat I harus dianggap mengetahui kondisi keuangan PT. Megabuss, khususnya mengenai Proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, sehingga meskipun Tergugat I adalah sesama Pemodal dengan

Halaman 21 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, menurut Majelis Hakim kedudukannya sebagai Direktur PT. Megabuss-lah yang mewajibkan Tergugat I untuk melakukan pengembalian modal dan membagi keuntungan dengan Penggugat karena PT. Megabuss-lah yang mendapatkan pembayaran dari Dinas PUPR Kota Tanjungbala, bukan Tergugat I secara Individual”

Bahwa berdasarkan Uraian diatas, maka cukup beralasan hukum terdapat 2 (Dua) Subyek Hukum Yang berbeda yaitu :

➤ **Aswin Pandapotan Lumbantobing sebagai berkedudukan secara Pribadi sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 Tertanggal 19 September 2019 Yang diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung;**

➤ **Aswin Pandapotan Lumbantobing Selaku Direktur Perseroan PT. MEGABUSS berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimana PT. Megabuss yang mendapatkan Surat Kontrak Kerja proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” adalah Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;**

Bahwa Keharusan **PT. Megabus** ditarik sebagai **PARA PIHAK** dalam perkara A Quo untuk membuat terang dan jelas secara hukum Perkara yang digugat oleh **TERBANDING/ PENGGUGAT** dimana hal tersebut terkait beberapa hal yaitu :

- **PT. Megabuss** adalah Perusahaan/ Pihak yang mendapatkan Surat Kontrak Kerja proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” dari Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;

- Untuk mengetahui mengenai laporan sampai dimana Penyelesaian Pengerjaan Proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai;

- Dan untuk mengetahui Laporan Keuangan PT. Megabuss terkait Modal Dan Keuntungan atas Pengerjaan Proyek Dinas PUPR;

Bahwa berdasarkan Hal – Hal tersebut diatas Sehingga Cukup beralasan Hukum agar membuat terang perkara A quo **TERBANDING/ PENGGUGAT** harus menarik **Direktur PT. Megabuss** sebagai Pihak Dalam perkara A Quo;

C. RADISTON P. HUTAGAOL.

Bahwa Gugatan A Quo yang diajukan oleh **TERBANDING/ PENGGUGAT** didasari adanya Akta Perjanjian Nomor : 115

Halaman 22 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019 (**Bukti T – 1/ Bukti P – 1**) dan didalam Akta Perjanjian tersebut terdapat 3 (Tiga) Pihak yaitu: 1. **Aswin Pandapotan Lumbantobing** (TERGUGAT I), **Hendra Gultom** (PENGUGAT) dan **Radiston P. Hutagaol** (SAKSI);

bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara :**

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Bahwa dari keterangan diatas cukup jelas bahwa **Radiston P. Hutagaol** memiliki Andil dan Berkaitan dalam Perkara A Quo dimana Posisi **Radiston P. Hutagaol** adalah sebagai Pihak dalam perjanjian tersebut dan mendapatkan Persentase keuntungan 2% (Dua Persen) yang terdapat pada Pasal 4 dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 dan Didalam Proyek tersebut, maka dengan demikian sangat beralasan Hukum apabila **TERBANDING/ PENGUGAT** menarik **Radiston P. Hutagaol** dalam Perkara A Quo;

Bahwa **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** pada saat jalannya persidangan dengan agenda keterangan Saksi **TERBANDING/ PENGUGAT**, telah mengajukan keberatan dan keberatan tersebut telah dicatat oleh SDR. PANITERA atas diajukannya **RADISON P. HUTAGAOL** sebagai Saksi dari **TERBANDING/ PENGUGAT**, bahwa cukup jelas dan nyata Saksi **RADISTON P. HUTAGAOL** adalah **PIHAK** dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH Dan mendapatkan Persentase keuntungan 2% (Dua Persen) yang terdapat pada Pasal 4 dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 Didalam Proyek tersebut, **SUDAH SEHARUSNYA RADISTON P. HUTAGAOL DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO;**

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, cukup beralasan hukum apabila Gugatan A Quo adalah Gugatan Kurang Pihak (**Plurium Litis Consorsium**), Bahwa dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi TAP Mahkamah Agung R.I. yaitu :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 98/tahun 1952 – Pdt Tanggal 7 Nopember 1956 mengenai “Gugatan Kurang Pihak”** Kaidah Hukum “Gugatan yang petitumnya mohon agar hakim memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasarkan atas tidak sahnya penjualan tambak

Halaman 23 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kepada si Pembeli (Tergugat), harus dinyatakan **“Tidak Dapat Diterima”** dengan pertimbangan bahwa dalam Gugatan Pihak Penjual tambak tidak ditarik sebagai “Turut Tergugat”;

- ***Yurisprudence Mahkamah Agung R.I. Nomor : 45 K/ Sip/ 1954 Tanggal 09 Mei 1956 mengenai “Gugatan Kurang Pihak ”***
Kaidah Hukum “Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan tidak dapat diterima, karena C tidak ikut digugat”;
- ***Yurisprudence Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1125 K/ Pdt/ 1984 menyatakan “judex factis salah menerapkan tata terbit beracara. Semestinya Pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak tergugat I, yang kemudian dipindahkan tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat”;***

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Patut Kiranya secara hukum Gugatan **TERBANDING/ PENGUGAT** merupakan **GUGATAN Kurang Pihak Dan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Bahwa Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tanggal 20 Oktober 1976 Nomor : 447 K/ Sip/ 1996 Menerangkan “Gugatan tidak lengkap Dan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

2. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

Bahwa Gugatan **TERBANDING/ PENGUGAT** adalah Gugatan Prematur Hal mana dapat terlihat dari Dalil Gugatan **PENGUGAT** pada Angka 9 yaitu :

“bahwa oleh karena itu total keseluruhan yang harus diserahkan atau dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah terdiri dari Pengembalian modal sebesar Rp. sebesar Rp. 384.673.640,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) ditambah dengan penerimaan pembagian keuntungan sebesar sebesar Rp.315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah), maka totalnya adalah sebesar Rp. 699.673.640,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)”

Bahwa Dalil Gugatan **TERBANDING/ PENGUGAT** mengenai menuntut uang pengembalian Modal **sebesar Rp. 384.673.640,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)** Dan Uang keuntungan dari Pengerjaan Proyek **“Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019” sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah) sangat Prematur, bahwa sangat jelas Pengerjaan yang dilakukan oleh PT. Megabuss terhadap Proyek dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai belum selesai dan PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum berkenaan dengan Keterangan Saksi Radison P. Hutagaol bahwa Proyek tersebut telah selesai, adapun Pertimbangan Hukum tersebut terdapat pada Halaman 27 Paragraf 2 Dan 3 yaitu :

Paragraf 2 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Radison P. Hutagaol, diketahui bahwa pekerjaan proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai telah selesai dan dinyatakan 100% (seratus persen)”

Bahwa Keterangan Saksi Radison P. Hutagaol tersebut sudah harusnya tidak dapat menjadi acuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyimpulkan bahwa proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” telah selesai 100%, dikarenakan sangat jelas dan nyata Saksi Radison P. Hutagaol bukan Pihak dari Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, dan terlebih lagi Saksi Radison P. Hutagaol adalah PIHAK dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH Dan mendapatkan Persentase keuntungan 2% (Dua Persen) yang terdapat pada Pasal 4 dalam Akta Perjanjian Nomor : 115. Didalam Proyek tersebut, sehingga Kesaksian daripada Saksi RADISTON P. HUTAGAOL akan memihak kepada TERBANDING/ PENGGUGAT;

Paragraf 3 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Hal – Hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang pekerjaan Proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai telah diselesaikan sepenuhnya karena telah dilakukan pembayaran dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai meskipun terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 143.589.161,58 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen) Dan Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 182.150.029,63 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Tiga Sen) Dan denda keterlambatan sebesar Rp. 6.892.279,69 (Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen)”

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT sangat Keberatan, hal

Halaman 25 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikarenakan *Pertimbangan Hukum yang Judex Facti* berikan tidak beralasan Hukum sebab apa yang telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum tersebut tercantum didalam *Bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT yaitu Bukti T – 2 Dan Bukti T – 3 yang dimana Bukti Surat tersebut tidak ada hal yang menerangkan ataupun menyatakan bahwa Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019” Telah selesai pengerjaannya; Bahwa terkait pengerjaan Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umun Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019” TERBANDING/ PENGGUGAT tidak menyertorkan Modal yang telah diperjanjikan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019 belum semua terlaksana dari total modal yang diperjanjikan yaitu:*

“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua menyatakan modal pekerjaan atau proyek seluruhnya ditanggung oleh Pihak pertama dan pihak kedua, Pihak pertama memiliki modal 40 % (empat puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut, dan Pihak Kedua memiliki modal 60 % (enam puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut. bahwa untuk pengambilan uang Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus bersama – sama”

Bahwa secara fakta hukum TERBANDING/ PENGGUGAT tidak pernah memenuhi Prestasinya dengan menyetorkan Modal senilai 60 % sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH, akan tetapi TERBANDING/ PENGGUGAT hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);

Bahwa untuk modal pengerjaan PEMBANDING I/ TERGUGAT I telah mengajukan/ menggunakan Tanah milik Orangnya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tertanggal 13 Desember 2007 a/n Bangun Lumbantobing (TERGUGAT II) hal tersebut dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Barang Agunan Tertanggal 05 Februari 2020 dari Bank SUMUT (Bukti T – 4) Dan Atas Pengajuan tersebut PEMBANDING I/ TERGUGAT I mendapatkan Dana Pencairan Sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa dari Pencairan Dana Bank Sumut tersebut secara tiba – tiba pada saat Pengerjaan Proyek masih berjalan TERBANDING/ PENGGUGAT meminta uang modalnya dari Modal yang telah masuk sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta



Rupiah) untuk dikembalikan Sebesar sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh PEMBANDING II TERGUGAT I dan dengan Etikad Baik PEMBANDING II TERGUGAT I telah membayarkan modal TERBANDING/ PENGGUGAT yang diminta tersebut sejumlah 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa setelah itu TERBANDING/ PENGGUGAT kembali menyetorkan Modal sebesar Rp. 434.673.640,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka perincian uang modal TERBANDING/ PENGGUGAT adalah sebagai berikut : Sisa Modal yang ada Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) + Modal yang baru masuk sebesar Rp. 434.673.640,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah jumlah uang modal masuk adalah Rp. 884.673.640,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

Bahwa didalam Pengerjaan Proyek yang masih berjalan TERBANDING/ PENGGUGAT secara tiba – tiba kembali meminta uang modalnya yang telah masuk tersebut senilai Rp. 498.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah), dan pada Akhirnya PEMBANDING II TERGUGAT I memenuhi permintaan TERBANDING/ PENGGUGAT dengan mengmbalikan modal yang diminta tersebut, sehingga sisa modal yang masih ada hanyalah sebesar Rp. 384.673.640, - (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian ditersebut diatas, Dalil Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** mengenai tuntutan uang pengembalian Modal **sebesar Rp. 384.673.640,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)** Dan Uang keuntungan dari Pengerjaan Proyek **“Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019** sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Posita Dan Petitum Gugatan TERBANDING/ PENGGUGAT adalah Sangat Tidak Beralasan Hukum Dan sangat Prematur, bahwa sangat jelas Modal dari TERBANDING/ PENGGUGAT yang ada untuk keperluan Pengerjaan Proyek yang sedang berjalan adalah senilai Rp. 384.673.640,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), maka dengan demikian Cukup jelas Pihak yang sangat dirugikan adalah PEMBANDING II TERGUGAT I Dimana Pembanding II TERGUGAT I telah menutupi uang modal yang telah dikembalikan kepada TERBANDING/ PENGGUGAT, Maka dengan Demikian Tuntutan Keuntungan sebesar Rp sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah) adalah Tidak Berdasar dan Beralasan Hukum;



3. GUGATAN ERROR IN PERSONA (GEMIS AAN VOODANING HEID, YAITU TERGUGAT II BUKAN ORANG YANG BERKEPENTINGAN UNTUK DIGUGAT)

Bahwa Gugatan **TERBANDING/ PENGUGAT** adalah Gugatan yang **Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**, dikarenakan sangat jelas Gugatan A Quo didasari Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019 Dan **PEMBANDING II/ TERGUGAT II** tidak tercantum sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian tersebut. Bahwa secara Hukum **PEMBANDING II/ TERGUGAT II** tidak mempunyai hubungan Hukum dengan **TERBANDING/ PENGUGAT BUKAN PARA PIHAK DALAM AKTA PERJANJIAN TERSEBUT** Dan juga tidak mempunyai kaitan hukum dengan permasalahan Objek Perkara A Quo, bahwa suatu Perjanjian yang dibuat oleh PARA PIHAK akan menjadi Undang – Undang bagi Para Pihak yang membuatnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara** :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

*Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum **PEMBANDING II/ TERGUGAT II** tidak dapat ditarik sebagai PIHAK dalam Perkara A Quo, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yaitu : “Persetujuan hanya berlaku antara Para Pihak – Pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan Pihak Ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada Pihak Ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”*

Bahwa berdasarkan dari uraian diatas maka terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti pada Putusanya Pada Halaman 30 Paragraf 4 Yaitu:

“menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Dan Keterangan Saksi – Saksi, diketahui bahwa Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Perkara a quo, sehingga Tergugat II tidak dapat dihukum untuk membayar, sehingga petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan mengeluarkan Tergugat II dari Amar putusan”

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** sangat keberatan dan pertimbangan hukum tersebut tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, bahwa dengan Judex Facti Majelis Hakim

Halaman 28 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



Pengadilan Negeri Tarutung memberikan Pertimbangan Hukum diatas, maka dengan demikian Terlihat Jelas dan Nyata secara Hukum bahwasanya Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** terdapat Cacat Formil suatu Gugatan yang dimana **TERBANDING/ PENGGUGAT** telah Salah Sasaran Pihak Yang Digugat dengan menarik **PEMBANDING II/ TERGUGAT II** sebagai Para Pihak dalam Gugatan A Quo, hal tersebut sesuai dengan:

Putusan Mahkamah Agung No.4/K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa: "untuk dapat mengajukan menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"

Bahwa Hal tersebut juga dikuatkan dengan Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 601 K/ Sip/ 1975 Yang mana pada Pokoknya menegaskan: "bahwa Penggugat keliru menarik Pengurus Yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukum terjadi antara Pengugat dan yayasan tersebut, bukan antara Penggugat dengan Pengurus Yayasan"

Bahwa menurut YAHYA HARAHAP 2016 dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) Hal.111 menjelaskan bahwa Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai **PENGGUGAT** maupun yang ditarik sebagai **TERGUGAT** dikualifikasi mengandung **ERROR IN PERSONA**, maka untuk itu Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **Menolak Gugatan TERBANDING/ PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk verklaard.).

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa didalam Surat Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** Tertanggal 01 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 54/ Pdt.G/ 2020/ PN.TRT yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung adalah sangat jelas – jelas **Gugatan KABUR**, karena sangatlah jelas didalam Gugatan A Quo **TERBANDING/ PENGGUGAT** terkait Perjanjian Modal berdasarkan Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019 **tidak menguraikan mengenai pengadaan Modal tersebut apakah Pengadaan Modal berkaitan dengan PEMBANDING II/ TERGUGAT I secara Pribadi ataukah PEMBANDING II/ TERGUGAT I selaku Direktur PT. Megabuss;**

Bahwa apabila Gugatan didasari oleh kerjasama modal antara **TERBANDING/ PENGGUGAT** dan **PEMBANDING II/ TERGUGAT I** secara Pribadi, maka sudah seharusnya **TERBANDING/ PENGGUGAT** didalam perkara A Quo menggugat **PEMBANDING II**

Halaman 29 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



TERGUGAT I secara Pribadi dan tidak mengkaitkan pengadaan modal tersebut dengan adanya Proyek **“Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai”** Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** sangat kabur dan tidak jelas, sehingga terkesan dalil **TERBANDING/ PENGGUGAT** dalam Gugatannya hanya Asal-asalan saja, **Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung : Tgl. 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970 : “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sangat Jelas Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** merupakan Gugatan yang kabur, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk verklaard)**, sehingga Jelas Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** merupakan Gugatan yang kabur, hal tersebut sesuai dengan : **Putusan MA R.I. No.565 K/ Sip/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974“Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang berbunyi **“Menghadapi surat gugatan yang kabur atau obscur libel, maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”**, (Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abab, Halaman 58 Penyusun M. Ali Boediarto;

Bahwa berdasarkan Uraian – Uraian tersebut diatas, maka selanjutnya **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** mohon agar **YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI MEDAN** untuk **MENOLAK SELURUH DALIL – DALIL GUGATAN TERBANDING/ PENGGUGAT TERSEBUT** atau setidaknya **MENYATAKAN GUGATAN TERBANDING/ PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA UNTUK SELURUHNYA** dengan segala akibat hukumnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan–keberatan **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT**, Maka mohon



diperiksa kembali Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti – Bukti, keterangan saksi dan Kesimpulan sebagai berikut;

2. Bahwa **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** Menolak dan tidak sependapat terhadap Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi dan Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses pradilan cepat, murah, dan Sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : *“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh PEMBANDING, adalah salah;seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai Fakta maupun Penerapan Hukum”*

Bahwa oleh karenanya Peradilan Tingkat Banding, khususnya **PENGADILAN TINGGI MEDAN** mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali Fakta - Fakta Hukum dan Penerapan – Penerapan Hukumnya;

3. Bahwa **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** menolak dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung didalam Putusannya pada **Halaman 27 Paragraf 2 Dan 3** yaitu :

Paragraf 2 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Radison P. Hutagaol, diketahui bahwa pekerjaan proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai telah selesai dan dinyatakan 100% (seratus persen)”

Paragraf 3 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Hal – Hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang pekerjaan Proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai telah diselesaikan sepenuhnya karena telah dilakukan pembayaran dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai meskipun terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 143.589.161,58 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen) Dan Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 182.150.029,63 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Tiga Sen) Dan denda keterlambatan sebesar Rp. 6.892.279,69 (Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen)”



Bahwa terhadap Keterangan Saksi Radison P. Hutagaol tersebut sudah harusnya tidak dapat menjadi acuan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyimpulkan bahwa proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” telah selesai 100%, dikarenakan sangat jelas dan nyata Saksi Radison P. Hutagaol bukan Pihak dari Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, dan terlebih lagi Saksi Radison P. Hutagaol adalah PIHAK DALAM Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH Dan mendapatkan Persentase keuntungan 2% (Dua Persen) yang terdapat pada Pasal 4 dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 Didalam Proyek tersebut, sehingga Kesaksian daripada Saksi RADISTON P. HUTAGAOL akan memihak kepada TERBANDING/ PENGGUGAT;

Bahwa dari keterangan diatas cukup jelas bahwa Radiston P. Hutagaol memiliki Andil dan Berkaitan dalam Perkara A Quo dimana Posisi Radiston P. Hutagaol adalah sebagai Pihak dalam perjanjian tersebut dan mendapatkan Persentase keuntungan 2% (Dua Persen) yang terdapat pada Pasal 4 dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 dan Didalam Proyek tersebut, maka dengan demikian sangat beralasan Hukum apabila TERBANDING/ PENGGUGAT menarik Radiston P. Hutagaol dalam Perkara A Quo;

Bahwa Bahwa PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Pada Saat Jalannya Persidangan Dengan Agenda Keterangan SAKSI TERBANDING/ PENGGUGAT, Telah Mengajukan Keberatan dan Keberatan Tersebut Telah Dicatat Oleh Sdr. PANITERA Atas Diajukannya RADISON P. HUTAGAOL sebagai Saksi dari TERBANDING/ PENGGUGAT, bahwa cukup jelas dan nyata Saksi RADISTON P. HUTAGAOL adalah PIHAK DALAM Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH Dan mendapatkan Persentase keuntungan 2% (Dua Persen) yang terdapat pada Pasal 4 dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 Didalam Proyek tersebut, sehingga Kesaksian daripada Saksi RADISTON P. HUTAGAOL akan memihak kepada TERBANDING/ PENGGUGAT Dan Sudah semestinya Saksi RADISTON P. HUTAGAOL ditarik Sebagai PIHAK dalam Perkara A Quo;

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Paragraf 3 tersebut diatas PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT sangat Keberatan, hal tersebut dikarenakan Pertimbangan Hukum yang *Judex Facti* berikan tidak beralasan Hukum sebab apa yang telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum tersebut tercantum didalam Bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT yaitu Bukti T – 2 Dan Bukti T – 3 yang dimana Bukti Surat tersebut



tidak ada hal yang menerangkan ataupun menyatakan bahwa Proyek "Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai" Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019" Telah selesai pengerjaannya;

4. Bahwa **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** menolak dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung didalam Putusannya pada **Halaman 27 Paragraf 4 Dan Paragraf 5** yaitu :

Paragraf 4 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T – 2 Dan Keterangan saksi Radison P. Hutagaol diketahui bahwa Tergugat I adalah Direktur dari PT. Megabuss yang ditunjuk mengerjakan Proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai"

Paragraf 5 :

"Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat I didalam Akta Perjanjian Nomor : 115, tertanggal 19 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Banjarmasin, S.H. di Tarutung adalah secara Pribadi dan semata – mata sebagai pemodal dengan Penggugat, namun Tergugat I juga merupakan Direktur dari PT. Megabuss yang secara Hukum bertanggungjawab untuk mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan, Majelis Hakim berpendapat, justru selaku Direktur, Tergugat I harus dianggap mengetahui kondisi keuangan PT. Megabuss, khususnya mengenai Proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, sehingga meskipun Tergugat I adalah sesame Pemodal dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim kedudukannya sebagai Direktur PT. Megabuss-lah yang mewajibkan Tergugat I untuk melakukan pengembalian modal dan membagi keuntungan dengan Penggugat karena PT. Megabuss-lah yang mendapatkan pembayaran dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, bukan Tergugat I secara Individual"

Bahwa berdasarkan Uraian Pertimbangan Hukum Judex Facti diatas, maka cukup beralasan hukum terdapat 2 (Dua) Subyek Hukum Yang berbeda yaitu :

- Aswin Pandapotan Lumbantobing sebagai berkedudukan secara Pribadi sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Nomor : 115 Tertanggal 19 September 2019 Yang diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarmasin, SH di Tarutung;
- Aswin Pandapotan Lumbantobing Selaku Direktur Perseroan PT. MEGABUSS berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimana PT. Megabuss yang mendapatkan Surat Kontrak Kerja proyek "Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai" adalah Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;



Bahwa sangat jelas **TERBANDING/ PENGGUGAT** dan **PEMBANDING I/ TERGUGAT I** telah mengeluarkan Modal untuk pelaksanaan Proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019 dan diketahui yang mendapatkan pengerjaan Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019 adalah **PT. MEGABUSS** hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti – bukti sebagai berikut :

- **Tertulis di Pasal 1 Akta Perjanjian Nomor : 115 Tertanggal 19 September 2019 Yang diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung(Bukti T – 1/ Bukti P – 1)yaitu : “Pihak Pertama Dan Pihak Kedua Memakai Perusahaan PT. Megabuss yang berdomisili di Medan”**
- **Surat Perjanjian Nomor : 050/3017 – 14/ SPP/ RTH – PUPRI/ APBD/ 2019 Tertanggal 16 September 2019, dengan Nilai Kontrak Rp. 4.934.335.449,37 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh Sen) Pekerjaan lanjutan Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Kota Tanjungbalai (DBH Provinsi);**
- **Surat Pemerintah Kota Tanjungbalai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 050/ 232/ PUPRI/ 2020 Tertanggal Tanjungbalai, 24 Januari 2020 Perihal : Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang ditujukan kepada Direktur PT. Megabuss (Bukti T – 2);**
- **Surat Pemerintah Kota Tanjungbalai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 700/ 1483.b/ PUPRI/ 2020 Tertanggal Tanjungbalai, 24 Januari 2020 Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Megabuss (Bukti T – 3);**

Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut diatas bahwa PT. Megabuss adalah Perusahaan yang mendapatkan Surat Perintah Pengerjaan Proyek, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan :“Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan” Bahwa Keharusan PT. Megabus ditarik sebagai **PARA PIHAK** dalam perkara A Quo untuk membuat terang dan jelas secara hukum Perkara yang digugat oleh **TERBANDING/ PENGGUGAT** dimana hal tersebut terkait beberapa hal yaitu :



- **PT. Megabuss** adalah Perusahaan/ Pihak yang mendapatkan Surat Kontrak Kerja proyek “**Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai**” dari Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
- Untuk mengetahui mengenai laporan sampai dimana **Penyelesaian Pengerjaan Proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai**;
- Dan untuk mengetahui Laporan Keuangan **PT. Megabuss** terkait Modal Dan Keuntungan atas Pengerjaan Proyek Dinas PUPR;

Bahwa berdasarkan Hal – Hal tersebut diatas , Sehingga Cukup beralasan Hukum agar membuat terang perkara **Aquo TERBANDING/ PENGGUGAT** harus menarik **Direktur PT. Megabuss** sebagai Pihak Dalam perkara A Quo;

5. Bahwa **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** menolak dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum **Judex Factie** Pengadilan Negeri Tarutung didalam Putusannya pada **Halaman 29 Paragraf 1** yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pengembalian modal dan membagi keuntungan kepada Penggugat sebagaimana diatur di dalam Akta Perjanjian Nomor : 115, tertanggal 19 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Banjarmasin, S.H. di Tarutung, adalah suatu perbuatan ingkar janji/ wanprestasi sebagaimana Pasal 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan”

Bahwa Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti diatas dan dikaitkan dengan pengerjaan Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019” TERBANDING/ PENGGUGAT tidak menyertorkan Modal yang telah diperjanjikan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan Ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH di Tarutung, Tertanggal 19 September 2019 belum semua terlaksana dari total modal yang diperjanjikan yaitu:

“Pihak Pertama Dan Pihak Kedua menyatakan modal pekerjaan atau proyek seluruhnya ditanggung oleh Pihak pertama dan pihak kedua, Pihak pertama memiliki modal 40 % (empat puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut, dan Pihak Kedua memiliki

Halaman 35 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



modal 60 % (enam puluh persen) dari modal yang dikeluarkan untuk pekerjaan atau proyek tersebut. bahwa untuk pengambilan uang Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus bersama – sama”

Bahwa secara fakta hukum TERBANDING/ PENGGUGAT tidak pernah memenuhi Prestasinya dengan menyetorkan Modal senilai 60 % sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 115 diperbuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Emmi Banjarnahor, SH, akan tetapi TERBANDING/ PENGGUGAT hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);

Bahwa untuk modal pengerjaan PEMBANDING I/ TERGUGAT I telah mengajukan/ mengagunkan Tanah milik Orangtuanya dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 118 tertanggal 13 Desember 2007 a/n Bangun Lumbantobing (TERGUGAT II) hal tersebut dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Barang Agunan Tertanggal 05 Februari 2020 dari Bank SUMUT (Bukti T – 4) Dan Atas Pengajuan tersebut PEMBANDING I/ TERGUGAT I mendapatkan Dana Pencairan Sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa dari Pencairan Dana Bank Sumut tersebut secara tiba – tiba pada saat Pengerjaan Proyek masih berjalan TERBANDING/ PENGGUGAT meminta uang modalnya dari Modal yang telah masuk sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) untuk dikembalikan Sebesar sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh PEMBANDING I/ TERGUGAT I dan dengan Etikad Baik PEMBANDING I/ TERGUGAT I telah membayarkan modal TERBANDING/ PENGGUGAT yang diminta tersebut sejumlah 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa setelah itu TERBANDING/ PENGGUGAT kembali menyetorkan Modal sebesar Rp. 434.673.640,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka perincian uang modal TERBANDING/ PENGGUGAT adalah sebagai berikut : Sisa Modal yang ada Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) + Modal yang baru masuk sebesar Rp. 434.673.640,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah jumlah uang modal masuk adalah Rp. 884.673.640,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

Bahwa didalam Pengerjaan Proyek yang masih berjalan TERBANDING/ PENGGUGAT secara tiba – tiba kembali meminta uang modalnya yang telah masuk tersebut senilai Rp. 498.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah), dan pada Akhirnya PEMBANDING I/ TERGUGAT I memenuhi permintaan TERBANDING/ PENGGUGAT dengan membayarkan modal yang diminta tersebut, sehingga sisa modal yang masih ada hanyalah sebesar Rp. 384.673.640,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta



Enam Ratus tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian ditersebut diatas, Dalil Gugatan **TERBANDING/ PENGUGAT** mengenai tuntutan uang pengembalian Modal sebesar Rp. 384.673.640,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) Dan Uang keuntungan dari Pengerjaan Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019” sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Posita Dan Petitum Gugatan **TERBANDING/ PENGUGAT** adalah Sangat Tidak Beralasan Hukum Dan sangat Prematur, bahwa sangat jelas Modal dari **TERBANDING/ PENGUGAT** yang ada untuk keperluan Pengerjaan Proyek yang sedang berjalan adalah senilai Rp. 384.673.640,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), maka dengan demikian Cukup jelas Pihak yang sangat dirugikan adalah **PEMBANDING I/ TERGUGAT I** Dimana Pembanding I/ TERGUGAT I telah menutupi uang modal yang telah dikembalikan kepada **TERBANDING/ PENGUGAT**, Maka dengan Demikian Tuntutan Keuntungan sebesar Rp sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah) adalah Tidak Berdasar dan Beralasan Hukum;

6. Bahwa **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** menolak dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tarutung didalam Putusannya pada **Halaman 30 Paragraf 2** yaitu :

“Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya hanya meminta sebesar 45 % (Empat Puluh Persen) dari Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah) sehingga agar tidak menjadi ultra petita maka harus disesuaikan dengan permintaan Penggugat”

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut diatas sangat Kontradiktif/ bertolak belakang dengan Pertimbangan Hukum Judex Facti Pada Halaman 29 Paragraf 6 Dan Halaman 30 Paragraf 1 yaitu :

“Menimbang, selanjutnya total keuntungan yang harus didapatkan oleh Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian Nomor : 115, tertanggal 19 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Banjarmasin, S.H. di tarutung adalah sebesar 45 % (Empat Puluh Lima Persen), adapun keuntungan pekerjaan proyek Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, menurut perhitungan Majelis Hakim adalah nilai Proyek sebesar Rp. 4.354.987.205,93 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat



Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah Koma Sembilan Puluh Tiga Sen) dikurangi modal yang dikeluarkan berdasarkan keterangan Saksi Radison P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga total keuntungan proyek menjadi Rp.1.854.987.205,93 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah Koma Sembilan Puluh Tiga Sen) dikalikan 45 % (Empat Puluh Lima Persen) yang menjadi bagian Penggugat sehingga menjadi Rp. 834.744.242,66 (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen)”

Bahwa berdasarkan dari Kedua Pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut diatas terlihat jelas secara Hukum adanya kesimpang - siuran atau ketidak jelasan mengenai angka keuntungan yang harusnya didapat, dan dikaitkan dengan kedua Pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut diatas sangat bertolak belakang dengan pertimbangan Hukum yang Satu dengan Pertimbangan Hukum yang lain, bahwa Kesaksian Saksi Radiso P. Hutagaol yang menerangkan bahwa Modal untuk Pekerjaan Proyek “Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalih Rahmadsyah Kota Tanjungbalai” Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai sebesar Rp. Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah SUATU KETERANGAN YANG SEPIHAK YANG TIDAK DAPAT PERTANGGUNGJAWABKAN DAN KETERANGAN TERSEBUT PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN, dikarenakan Keterangan tersebut tidak didukung satu pun Alat Bukti Surat DOKUMEN MENGENAI MODAL YANG HARUS DIKELUARKAN Yang diajukan dipersidangan baik Alat Bukti dari TERBANDING/ PENGGUGAT maupun Alat Bukti dari PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT. Bahwa berdasarkan dari yang telah diuraikan oleh PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT, telah sangat jelas Pertimbangan Judex Fati mengenai Modal Dan Keuntungan adalah Suatu Pertimbangan Hukum Yang Tidak Cermat/ Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) disebabkan Pertimbangan Hukum tersebut tidak mempunyai Dasar Hukum yang Jelas Dan Sempurna dalam Hukum Pembuktian Dan Terlebih lagi Tuntutan Keuntungan yang diminta oleh TERBANDING/ PENGGUGAT sangat tidak beralasan hukum, karena Tuntutan Pembayaran Keuntungan oleh TERBANDING/ PENGGUGAT tidak didukung oleh satupun dokumen alat bukti yang diajukan TERBANDING/ PENGGUGAT dalam persidangan pada tingkat Pertama;

Bahwa berdasar uraian – uraian tersebut diatas, cukup beralasan Hukum apabila Pertimbangan Hukum Judex Facti Dan Gugatan TERBANDING/ PENGGUGAT menjadi suatu



Pertimbangan Hukum Dan Gugatan Yang Kabur (Obscure Libel);

7. Bahwa dengan demikian Jelas dan Terang secara Hukum Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung didalam Pertimbangan Hukumnya Tidak sesuai dengan duduk perkara (**Feltelijke Groenden**) dan begitu juga Tentang Hukumnya (**Rechts Gronden**) tidak sesuai dengan analisa Hukum dalam Perkara A Quo, maka Jelas Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah melampaui kewenangannya dalam memutus Perkara A Quo, karena tidak mempertimbangkan **Bukti-Bukti** yang telah diajukan oleh **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT, bahwa seharusnya Judex Facti memutus perkara Aquo ini dengan Rasa Keadilan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 ayat (1) Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN yaitu;**
(1).Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan”

Dan putusan tersebut juga harus berdasarkan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Bab X mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan Nilai Kemanusiaan dan Keadilan”

Bahwa atas dasar hal tersebut mengakibatkan Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang diberikan/ diputuskan tidak mencerminkan Irah – Irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”;**

Bahwa berdasarkan seluruh Uraian – Uraian tersebut diatas, maka **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** Memohon kepada **YANG MULIA KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN CQ YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI MEDAN** dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini untuk memutuskan :

1. Menerima **Permohonan Banding** oleh **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** tersebut diatas;
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Perkara Perdata Nomor : 54/ Pdt.G/ 2020/ PN. TRT, Tanggal 13 April 2021;**

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi **PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** tidak memenuhi persyaratan Formil atau Cacat Formil;
2. Menolak Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan **TERBANDING/ PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum **TERBANDING/ PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Trt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 11 Mei 2021, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 28 April 2021, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 April 2021 Nomor 54/Pdt G/2020/PN Trt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keratan-keberatan yang termuat dalam Memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan

Halaman 40 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 April 2021 Nomor 54/Pdt G/2020/PN Trt yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 April 2021 Nomor 54/Pdt G/2020/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dengan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.M.H., dan WAYAN KARYA, S.H, M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juni 2021 Nomor 189/Pdt/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021

Halaman 41 dari 42 hal Perkara Nomor 189/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota PURWONO EDI SANTOSA, S.H.M.H dan WAYAN KARYA, S.H,M.Hum, serta ROSELINA, S.H, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Ttd

Hakim Ketua :

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA,S.H.M.H. BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.M.H.,

Ttd

WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, S.H,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)